



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/ 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 23);
36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);
37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 47);
38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);

39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3);

40. Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Kediri Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Daerah adalah Kota Kediri.

Pasal 2

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.236.949.765.608,00 (satu trilyun dua ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 297.036.691.608,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 116.085.000.000,00 (seratus enam belas milyar delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.019.832.200,00 (tiga puluh dua milyar sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.440.735.220,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 147.491.124.188,00 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 116.085.000.000,00 (seratus enam belas milyar delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp. 4.830.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp. 22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp. 1.585.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp. 2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

- f. Pajak Parkir Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 29.650.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.019.832.200,00 (tiga puluh dua milyar sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 27.682.133.000,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 3.197.699.200,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.440.735.220,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 147.491.124.188,00 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 7.050.905.565,00 (tujuh milyar lima puluh juta sembilan ratus lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. jasa giro Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - d. pendapatan bunga Rp. 11.750.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- e. pendapatan denda retribusi Daerah Rp. 245.120.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- f. pendapatan BLUD Rp. 125.765.098.623,00 (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 939.913.074.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 840.742.074.000,00 (delapan ratus empat puluh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. dana perimbangan Rp. 833.378.105.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah); dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 7.363.969.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 99.171.000.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh satu juta rupiah) berupa pendapatan bagi hasil.

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.525.927.774.549,00 (satu trilyun lima ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.366.016.496.377,00 (satu trilyun tiga ratus enam

puluh enam milyar enam belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.517.355.448,00 (enam ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 627.707.052.377,00 (enam ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh juta lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.878.819.352,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.913.269.200,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.517.355.448,00 (enam ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp. 372.936.695.886,00 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN Rp. 183.847.454.650,00 (seratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp. 77.981.292.073,00 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah);

- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp. 21.356.226.200,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp. 1.147.462.117,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp. 943.104.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah);
- g. belanja pegawai BOS Rp. 7.078.816.000,00 (tujuh milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah); dan
- h. Belanja pegawai BLUD Rp. 6.226.304.522,00 (enam milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 627.707.052.377,00 (enam ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh juta lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja barang Rp. 176.298.877.250,00 (seratus tujuh puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. belanja jasa Rp. 258.598.180.380,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- c. belanja pemeliharaan Rp. 13.124.932.089,00 (tiga belas milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- d. belana perjalanan dinas Rp. 45.823.446.047,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 6.945.711.060,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOS Rp. 17.538.303.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah); dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD Rp. 109.377.602.051,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua ribu lima puluh satu

rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.878.819.352,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp. 3.576.282.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp. 39.665.397.352,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 1.637.140.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.913.269.200,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp. 14.928.094.200,00 (empat belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp. 2.365.175.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
- d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 141.340.908.172,00 (seratus empat puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal asset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.540.646.821,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.594.270.529,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.177.586.022,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.311.953.600,00 (satu milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.716.451.200,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.540.646.821,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar Rp. 92.907.200,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan Rp. 1.354.655.100,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp. 506.776.500,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian Rp. 2.259.200,00 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp. 7.955.179.600,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp. 1.765.014.750,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp. 6.174.432.000,00 (enam milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium Rp. 252.337.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- i. belanja modal komputer Rp. 4.897.158.840,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian Rp. 21.522.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- k. belanja modal alat keselamatan kerja Rp. 20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- l. belanja modal rambu-rambu Rp. 72.893.771,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
- m. belanja modal peralatan olahraga Rp. 117.806.060,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu enam puluh rupiah);
- n. belanja modal peralatan dan mesin BOS Rp. 2.848.736.500,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan
- o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp. 5.458.768.300,00 (lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.594.270.529,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bangunan gedung Rp. 54.049.270.529,00 (lima puluh empat milyar empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
- b. belanja modal monumen Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD Rp. 2.695.000.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.177.586.022,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp. 10.018.552.000,00 (sepuluh milyar delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- b. belanja modal bangunan air Rp. 38.510.236.022,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah);
- c. belanja modal instalasi Rp. 304.752.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- d. belanja modal jaringan Rp. 147.531.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
- e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD Rp. 196.515.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Pasal 17

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.311.953.600,00 (satu milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bahan perpustakaan Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- b. belanja modal tanaman Rp. 49.064.000,00 (empat puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah); dan
- c. belanja modal aset tidak berwujud Rp. 563.835.600,00 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
- d. belanja modal asset tetap lainnya BOS Rp. 611.054.000,00 (enam ratus sebelas juta lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 18

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.716.451.200,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas

juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) berupa belanja modal asset tetap lainnya BLUD

Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) berupa belanja tidak terduga.

Pasal 20

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 570.370.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berupa belanja bantuan keuangan.

Pasal 21

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 288.978.008.941,00 (dua ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 288.978.008.941,00 (dua ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 288.978.008.941,00 (dua ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 23

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2021
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022